

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 1. Pengertian Kepolisian

Moylan mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut : “istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagii pengertian ”polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (polisi *constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*).<sup>1</sup>

Disamping itu istilah “*police*” dalam bahasa inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith<sup>2</sup> dalam bukunya “*The Blind Eya of History*” yang mengatakan “*police in the english language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”.. dari defenisi tersebut dapat diratikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

---

<sup>1</sup> Moylan, *Pengertian Kepolisian*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1953, hlm. 4.

<sup>2</sup> Anton Tabah, *Terjemahan Buku Police Reacean War*, Jakarta: Tunggul Maju, 2002, hlm. 33.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem Kepolisian federal membawah di Departemen dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar Provinsi bahkan antar karasidenan. Mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem Kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai Negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Sistem inilah yang dipakai sampai sekarang.

Ada empat syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, welfare mencakup kesejahteraan dan sarana Kepolisian.<sup>3</sup> Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh BPKI (panitia persiapan kemerdekaan indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah Negara Kesatuan maka sejak tanggal 1 juli 1946 Polri juga Kepolisian Nasional dalam satu Komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri dapat membentuk komando satuan Kepolisian sampai ke tingkat Kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat Provinsi, Kepolisian wilayah di tingkat Kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar Kecamatan dan kepolisian sektor di

---

<sup>3</sup> Anton Tabah, *Ibid*, hlm. 3.

tingkat Kecamatan bahkan pos-pos polisi dan Bintara Pembina Kantibmas di tingkat Desa (Babinkantibmas).

## **2. Tugas dan wewenang Kepolisian**

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing. Negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas polisi semakin berat dan kompleks. Prioritas pelaksana tugas polri adalah penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan perioritas kedua dari tindakan kepolisian. Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil dalam setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Diibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud :

### **a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum**

Polri merupakan bagian dari criminal justice system selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (represif) dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengantisipasi kejahatan Internasional.

### **b. Peran Polri sebagai Pengayom dan Pelindung Masyarakat**

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian).

c. Peran polri sebagai pelayan masyarakat (public service)

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik preventif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayan dan pertolongan yang ikhlas dan responsi.

## **B. Tinjauan Umum tentang Konflik Sosial**

### **1. Pengertian Konflik Sosial**

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat di dalam setiap masyarakat dalam setiap kurun waktu. Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat karena konflik merupakan salah satu produk dari hubungan sosial (*social relation*). Masyarakat terdiri dari sejumlah besar hubungan sosial, sehingga selalu saja terjadi konflik antara warga-warga masyarakat yang terlibat dalam hubungan sosial.

Konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya sudah maupun belum teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara jelas. Seseorang dapat mengalami konflik dengan orang-orang dilingkungannya atau kondisi sosial dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga ia mengalami konflik dengan lingkungan sosialnya.

Konflik yang tidak teratasi menjadi potensi laten bagi terjadinya disintegrasi sosial. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan proses sosial. Konflik merupakan salah satu fakta sosial yang berbeda dengan fakta individual.

Menurut Durkheim, fakta sosial memiliki tiga karakteristik yakni: bersifat eksternal terhadap individu, bersifat memaksa individu yang berada dalam lingkungan sosialnya, dan bersifat umum yakni tersebar di masyarakat. Fakta sosial meliputi: norma, moral, kepercayaan, kebiasaan, pola berfikir, dan pendapat umum, yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Fakta sosial tersebut disebut representatif kolektif. Apabila kita amati dan perhatikan berbagai gejala dan fenomena kehidupan sehari-hari, baik yang kita alami sendiri maupun melalui berbagai sumber informasi (seperti surat kabar, majalah, radio, TV, dll) tentang konflik, diperkirakan ada sejumlah pola konflik, yakni sebagai berikut:

- 1) Konflik internal di terjadi dalam suatu masyarakat lokal
- 2) Konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah sendiri
- 3) Konflik masyarakat antar daerah, suku, agama, dan ras (SARA)
- 4) Konflik antar dua atau lebih pemerintah daerah
- 5) Konflik antara masyarakat lokal dengan pemerintah pusat sebagai penyelenggara Negara
- 6) Konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
- 7) Konflik antar elit di pemerintah pusat yang berimbas pada atau diikuti oleh konflik masyarakat di tingkat lokal.

Secara umum, konflik sosial dapat diartikan sebagai masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik sosial merupakan salah satu bentuk proses sosial yang bersifat disosiatif, di samping persaingan. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi munculnya konflik sosial di antaranya adalah: tujuan dari kelompok social (*goals and objectives*), system social (*social system*), system tindakan (*action system*), dan sistem sanksi (*sanction system*). Sedangkan faktor

pemicu terjadinya konflik sosial adalah persaingan (*competition*) dan kotravensi (*contravention*).

Konflik sosial mengacu pada sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat antara dua orang/kelompok atau lebih, di mana masing-masing pihak berusaha untuk saling mengalahkan atau bahkan meniadakan pihak lainnya. Sebagai sebuah bentuk interaksi sosial yang bersifat negatif, konflik sosial dapat difahami sebagai akibat tidak sempurnanya kontak sosial dan komunikasi sosial yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkonflik. Dengan demikian sebuah interaksi sosial dapat menjadi sebuah kerjasama atau konflik, secara teoritis dapat diprediksi dari apakah kontak dan komunikasi sosial antara kedua pihak yang berinteraksi tersebut bersifat positif atau negatif.

Sebagai salah satu bentuk interaksi sosial antar individu dan kelompok yang beraneka, konflik sosial adalah salah satu hakekat alamiah dari interaksi sosial itu sendiri. Konflik sosial tidak dapat dihindarkan, yang dapat dilakukan adalah upaya pengelolaan dan mempertahankan konflik pada tingkat yang tidak menghancurkan kebersamaan dan perdamaian.

Keberadaan konflik sosial bagi kehidupan masyarakat memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif bersifat konstruktif bagi menunjang kemajuan masyarakat di antaranya adalah: meningkatkan kohesivitas dan solidaritas, katalisator perubahan sosial, memperjelas tujuan, dan kemajuan masyarakat. Sedangkan dampak negatif memiliki sifat destruktif, di antaranya adalah retaknya persatuan, dominasi pihak yang kuat, menimbulkan kerugian harta, jiwa, dan mental serta munculnya ketidakaturan sosial. Fungsi konflik

sosial bagi masyarakat adalah: akomodasi, media solidaritas, meningkatkan peran aktif warga masyarakat, dan wahana komunikasi.

Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Konflik sosial merupakan konflik yang terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik sosial ini dapat dibedakan menjadi konflik sosial vertikal dan konflik sosial horizontal. Konflik ini seringkali terjadi karena adanya provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

## **2. Teori Konflik**

Tujuan bagian ini adalah untuk membahas tema-tema dan aliran-aliran pemikiran teori konflik. Hal ini dilakukan untuk memberikan batasan ruang lingkup dan ragam konflik sehingga konflik sebagai fenomena social dapat diletakkan dalam perspektif yang tepat. Tinjauan teori konflik akan mengetengahkan sejumlah pengamatan. Pertama, ada banyak sekali literatur yang ditulis tentang sifat dan teori konflik, terutama yang berhubungan dengan peperangan. Kedua, kurangnya kesepakatan (consensus) antara pandangan kontemporer dan historis mengenai konflik manusia. Ketiga, di antara literature yang sangat erat kaitannya (relevan) dengan para ahli teori ilmu politik, ada beberapa dikotomi yang mengarah ke pencarian paradigma yang dominan.

Dikotomi pertama berkenaan dengan sifat konflik. Dougherty dan Pfaltzgraff menjelaskan masalah itu: "Para ilmuwan social terbagi dalam persoalan apakah konflik social harus dipandang sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan

berfungsi secara social, atau sesuatu yang irasional, patologis, dan tidak berfungsi secara social".<sup>4</sup> Hal ini menimbulkan akibat-akibat yang penting, terutama untuk resolusi konflik. Juga ada polaritas yang nyata dalam pendekatan-pendekatan teoritisnya. Ada dua pendekatan yang berlawanan yaitu pendekatan klasik dan pendekatan behavioris.

Pendekatan klasik memusatkan diri pada analisis tataran makro. Perhatiannya tertumpu pada analisa interaksi antar kelompok. Kelompok-kelompok ini dapat dibagi ke dalam berbagai sempalan berdasar, antara lain: nasional, institusional, etnis, kelas, dan ideologis. Ahli teori klasik menaruh perhatian pada interaksi antar kelompok pada tataran sadar (conscious level). Sedangkan kaum behavioris memusatkan diri pada tataran mikro, dengan individu, bukan kelompok, sebagai unit kajiannya. Kaum behavioris mengkaji faktor ketidaksadaran (the unconscious) untuk memahami faktor-faktor motif yang tak terungkap.

Dougherty dan Pfaltzgraff,<sup>5</sup> menggambarkan metode-metode penelitian yang lain: kaum behavioris lebih menyukai mengisolasi sedikit variabel dan menganalisa banyak kasus untuk menentukan hubungan antar variabel itu. Sebaliknya, kaum tradisional (klasik) lebih sering mengkaji semua variabel yang dianggap dapat berpengaruh terhadap hasil (outcome) sebuah kasus. Konflik menyebabkan terjadinya interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Meskipun, sebagaimana yang dinyatakan Schelling, konflik, kompetisi, dan kerjasama (cooperation) pada dasarnya saling berkaitan, konflik terjadi manakala

---

<sup>4</sup> Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff, *Contending Theories*. New York: Harper and Row Publisher, 1981, hlm. 187.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 37.



tujuan, kebutuhan, dan nilai-nilai kelompokkelompok yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi, walaupun belum tentu berbentuk kekerasan.

### **3. Bentuk-bentuk Konflik menurut Para Ahli**

Menurut Soerjono Soekanto,<sup>6</sup> konflik mempunyai beberapa bentuk khusus yaitu:

1. Pertentangan Pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi apabila dua orang sejak pertama tidak saling menyukai dan berkembang menjadi saling memusuhi serta menghancurkan.
2. Pertentangan rasial, yaitu pertentangan yang bersumber dari perbedaan ciri-ciri badaniah, kepentingan dan kebudayaan.
3. Pertentangan antar kelas-kelas sosial yang disebabkan karena perbedaan kepentingan.
4. Pertentangan politik yaitu pertentangan politik antar golongan dalam masyarakat.

Abu Ahmadi<sup>7</sup> mengemukakan bahwa perwujudan konflik itu bermacam-macam mulai dari penghancuran atau memusnahkan seorang musuh sampai acuh tak acuh, misalnya:

1. Frustasi/ kegagalan/ perasaan gagal.
2. Oposisi/sikap menentang, bersifat laten/tersembunyi dan dapat bersifat overt/terang-terangan. Konflik laten terjadi dalam hal agama, golongan petani, Organisasi. Konflik laten akan menjadi overt, apabila menjelma pada permusuhan/perselisihan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hlm. 97-98.

<sup>7</sup> Abu Ahmadi, *Pengantar Sosiologi*, Solo: Ramdadhani, 1975, hlm.93.

Sedangkan dipandang dari segi terjadinya, maka Abu Ahmadi membaginya menjadi dua macam yaitu :

- a. Corporate Konflik, yaitu terjadi antar group dengan group dalam satu masyarakat atau dari dua masyarakat.
- b. Personal Konflik, yaitu terjadi antar individu dengan individu. Personal konflik ini disebabkan karena sex, prestige, kekuasaan, kekayaan dan lain-lain.

#### **4. Faktor Penyebab terjadinya Konflik**

Konflik dapat timbul karena berbagai sebab, para sarjana telah membangun teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat teori tentang konflik yaitu teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi, dan teori kebutuhan manusia masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lainnya saling melengkapi dan berguna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dalam masyarakat kita. Penjelasan tentang beberapa teori diatas adalah sebagai berikut :

##### **1. Teori Hubungan Masyarakat**

Menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori hubungan masyarakat memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara :

- a. Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik;
- b. Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

## 2. Negoisasi Prinsip

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat, bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

## 3. Teori Identitas

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitasnya yang terancam dilakukan melalui fasilititas lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsolidasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

## 4. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam komunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog di antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

## 5. Teori Transformasi

Menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidak

setaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing.

#### 6. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia

Menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu substansi (*substantive*), prosedural (*procedural*), dan psikologis (*psychological*). Kepentingan substantive merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, pangan, rumah, sandang atau kekayaan. Kepentingan prosuderal merupakan kepentingan manusia yang kerkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat.

### **5. Upaya Penyelesaian Konflik**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Pasal 12 menjelaskan Penyelesaian Konflik dilakukan melalui:

- a. Penghentian kekerasan fisik;
- b. Penetapan status Keadaan Konflik;
- c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau
- d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.

Penanggulangan/Penyelesaian konflik dapat pula dilakukan dengan cara:

1. Konsiliasi atau perdamaian, yaitu suatu cara untuk mempertemukan pihak-pihak yang berselisih guna mencapai persetujuan bersama untuk berdamai.
  2. Mediasi (*mediatio*), yaitu suatu cara menyelesaikan konflik dengan menggunakan perantara (mediator). Fungsi mediator hampir sama dengan seorang konsiliator. Pihak-pihak yang bersengketa sendirilah yang harus mengambil keputusan untuk menghentikan perselisihan.
  3. Arbitrasi (*arbitrium*), artinya melalui pengadilan dengan seorang hakim (arbiter) sebagai pengambil keputusan. Seorang arbiter memberikan keputusan yang mengikat antara dua pihak yang bersengketa, artinya keputusan seorang hakim harus ditaati
  4. Paksaan (*Coersion*), ialah suatu cara penyelesaian pertikaian dengan menggunakan paksaan fisik ataupun psikologi. Bila paksaan psikologi tidak berhasil, dipakailah paksaan fisik. Pihak yang menggunakan paksaan adalah pihak yang kuat, pihak yang merasa yakin menang, bahkan sanggup menghancurkan musuh. Pihak inilah yang menentukan syarat-syarat untuk menyerah atau damai yang harus diterima pihak yang lemah. yang ada dalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan yaitu:
    - a. Tindakan koersif (paksaan) perlu adanya pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi
    - b. Memberikan insentif seperti, seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan keharmonisan.
1. Tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik dan ekonomi.

2. Tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai.

Dalam menyelesaikan konflik terdapat 2 cara yang biasa digunakan yaitu penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian *koersif*. Cara *persuasive* menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Cara ini menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik karena titik Temu yang telah dihasilkan adalah kemauan sendiri.

Sedangkan penyelesaian secara koersif menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. kekerasan ini meliputi penggunaan benda-benda fisik untuk merugikan secara fisik, menyakiti, melukai atau membunuh orang lain.

### **C. Tinjauan Umum Rembug Pekon**

Bak gayung bersambut. Ide cemerlang Kapolda Lampung Brigadir Jendral (Pol) Heru Winarko mencetuskan rembug pekon sebagai wadah untuk menanggulangi dan mengatasi konflik horizontal di provinsi ini direspon positif Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo.

Pemerintah Provinsi Lampung menurut Gubernur berencana akan membuat Peraturan Daerah (Perda) Program Rembug Pekon Polda Lampung. Program rembug pekon dinilai Gubernur berhasil dalam mencegah potensi konflik sekaligus mengatasinya. rembug pekon terbukti efektif untuk mencegah maraknya konflik komunal di Lampung seperti terjadi pada 2012.

Keberadaan rembug pekon menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan secara kolektif di daerah. Rembug pekon yang dimaksud adalah forum rembug para tokoh dan aparat keamanan di tingkat desa.

Rembug Pekon merupakan sebagai antisipasi dini maraknya konflik sosial yang terjadi di tingkat bawah seperti di pekon, desa dan kampung. Yakni dengan memprioritaskan penyelesaian konflik di tingkat bawah. Rembug Pekon diharapkan akan menjadi suatu upaya dalam menyelesaikan secara dini masalah yang sering terjadi di masyarakat.

#### **D. Fenomena Konflik Sosial yang terjadi di Lampung Selatan**

Selama masa kurun waktu lebih dari 50 tahun terakhir, masyarakat Lampung Selatan hidup dalam struktur masyarakat yang majemuk baik secara etnisitas, agama, maupun kemajemukan dalam bentuk kelas-kelas sosial secara vertikal. Perubahan sosial dan pergeseran struktur masyarakat seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik-konflik sosial dalam masyarakat, tak terlepas halnya dengan yang terjadi pada konflik di Desa Balinuraga. Konflik ini ditandai dengan terjadinya pergeseran dalam kelas-kelas kelompok dominan dalam masyarakat, dimana dalam beberapa tahun terakhir masyarakat pendatang (Bali) mulai spesifik konflik yang terjadi adalah antara warga Desa Agom dan masyarakat Desa Balinuraga.

Masyarakat Desa Agom dengan mayoritas penduduk merupakan masyarakat asli suku Lampung, sedangkan Desa Balinuraga mayoritas dihuni oleh masyarakat etnis Bali Nusa hasil program transmigrasi yang dilakukan masa pemerintahan Orde Baru yaitu pada tahun 1960 hingga 1970-an. Konflik yang terjadi di Desa

Balinuraga sendiri bukan merupakan kejadian pertama di Provinsi Lampung yang melibatkan masyarakat etnis Asli Lampung dan masyarakat etnis pendatang (Bali atau Jawa). Beberapa kasus yang tercatat terjadi pasca orde baru diantaranya konflik yang disebut sebagai konflik “Bungkuk” yang terjadi pada tahun akhir 1998, serta kasus “Kebondamar” pada awal tahun 2003 di kawasan Lampung Timur. Hal ini juga membuktikan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat etnis asli Lampung dan masyarakat etnis pendatang bukanlah sebuah permasalahan baru, namun lebih kepada permasalahan yang telah menjadi latensi dalam masyarakat di daerah Lampung.<sup>8</sup>

Dalam masa kurun waktu lebih dari 50 tahun terakhir, masyarakat Lampung Selatan hidup dalam struktur masyarakat yang majemuk baik secara etnisitas, agama, maupun kemajemukan dalam bentuk kelas-kelas sosial secara vertikal. Perubahan sosial dan pergeseran struktur masyarakat seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik-konflik sosial dalam masyarakat, tak terlepas halnya dengan yang terjadi pada konflik di Desa Balinuraga. Konflik ini ditandai dengan terjadinya pergeseran dalam kelas-kelas kelompok dominan dalam masyarakat, dimana dalam beberapa tahun terakhir masyarakat pendatang (Bali) mulai menunjukkan dominasi sector ekonomi masyarakat. Namun meskipun demikian, konflik yang terjadi bahkan menjadi semakin berutal karena sikap arogansi yang ditunjukkan masyarakat etnis Bali pasca terjadinya pergeseran struktur sosial masyarakat tersebut.

---

<sup>8</sup> W Aji Nugroho, *Jama'ah Gerakan Sosial Menuju menuju Masyarakat Multikulturalisme*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010, hlm. 76-77.